



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Lainnya

Pengaduan Layanan

Nihil